

ABSTRAK PERATURAN

PENCABUTAN - SIMPLIFIKASI REGULASI - BIDANG PERPAJAKAN
2016

PERMENKEU RI NOMOR 238/PMK.03/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 No.2166)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM RANGKA SIMPLIFIKASI REGULASI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka program simplifikasi regulasi untuk mendukung percepatan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Nawa Cita di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Perpajakan dalam rangka Simplifikasi Regulasi

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); UU No. 28 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 130, TLN No. 5049);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2009, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 517 /KMK. 04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2007, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.04/2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK. 03/2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK. 03/2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2017.